

NOTA KESEPAHAMAN **ANTARA** UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU DAN



UNIVERSITAS BENGKULU

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: 015/UNIVED/E-8/II/2021 NOMOR: 2499/UN30/KS/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (17-02-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. Kamaludin, SE., MM.

: Rektor Universitas Dehasen Bengkulu, dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Dehasen Bengkulu, berkedudukan di Jalan Meranti Raya No. 32 Sawah Lebar, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Prof. Dr. Ridwan Nurazi, SE., M.Sc.: Rektor Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak dan atas nama Universita Bengkulu, berkedudukan di Jalan WR. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Halaman 1 dari 4

| PIHAK KEDUA |
|-------------|
| V |
| A |
| |

 Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi PARA PIHAK guna memperoleh hasil yang masksimal dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1. Penyelengaraan kolaborasi riset
- 2. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar dan lokarkarya
- 3. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia
- Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK

Pasal 3

Pelaksanaan

(1) Kerja sama yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Halaman 2 dari 4

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---------------|-------------|
| THATTERIAMA | THIAK KEDUA |
| | V |
| | Λ |
| 4 | |

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidak-tidaknya mengatur tentang ruang lingkup, prosedur, pembiayaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini setidak-tidaknya setiap setahun sekali.

Pasal 4

Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini selanjutnya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5

Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu Lima (5) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

Korespondensi

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Nama : Dr. Citra Dewi, S.Pd.,M.Pd

Jabatan : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Telepon/fax : 0736-22027

Email : info@unived.ac.id

Alamat : jalan Meranti Raya No. 32 Sawah Lebar Kota Bengkulu

Halaman 3 dari 4

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA:

Nama : Dr. Ardilafiza, S.H., M.Hum

Jabatan : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Telp/fax : 0736-21170

Email : rektorat@unib.ac.id

Alamat : Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Kota Bengkulu 38371

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada Pasal (6) ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

Lain-Lain

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan iktikad baik kedua belah pihak.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

Ketentuan Penutup

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam *Adendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Prof. Dr. Kamaludin SE., MM.

PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Ridwan Nurazi, SE., M.Sc